

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan marak terjadi di Indonesia, khususnya terhadap perempuan. Berdasarkan catahu (catatan tahunan) milik Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 mencapai 406.178 kasus yang dilaporkan dan ditangani. Angka tersebut cukup tinggi dan terus bertambah dari tahun ke tahun (Komnas Perempuan, 2019).



Gambar 1. 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dari Tahun 2007-2019

Sumber: Komnas Perempuan, 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan prevalensi dengan cara Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan dalam rentang usia 15-64 tahun pernah menjadi korban kekerasan, dan 1 dari 10 perempuan yang berusia 15-64 tahun mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir selama hidup mereka (Falah, 2017).



Gambar 1. 2 Kekerasan terhadap Perempuan berdasarkan BPS

Sumber: (Falaha, 2017)

Faktor terbesar penyebab kekerasan terhadap perempuan ialah faktor budaya yang masih menganggap bahwa posisi perempuan berada dibawah laki-laki. Selain itu, faktor lingkungan untuk menghilangkan stigma diskriminatif pada perempuan. Peran pemerintah juga tidak kalah penting, dengan menyiapkan regulasi dan kebijakan untuk menimbulkan rasa takut akan sanksi hukum bagi budaya diskriminatif (Adhitia, 2018).

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 397 Tahun 2016 Pasal 3, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis DPPAPP (Dinas Pemberdaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) dalam pemberian pelayanan, informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis *gender*.

Kekerasan terhadap perempuan dapat memberikan efek bagi korban, yaitu trauma fisik yang menyebabkan penyakit fisik, kecacatan hingga kematian. Selain itu, memberikan dampak masalah kejiwaan seperti depresi, gangguan panik, fobia, insomnia, psikomosomatis, dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) (Dharmono, n.d.). Para korban kekerasan membutuhkan penanganan akibat dari kekerasan yang dialami. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lewat peraturannya Nomor 01 tahun 2010, menyatakan bahwa “setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapat layanan berupa: pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan penegakan dan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial” (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.).

Kenyataannya saat ini P2TP2A Provinsi DKI Jakarta memang memiliki ruangan yang cukup memadai seperti ruang konseling dan ruang istirahat sementara. Namun, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki layanan rehabilitasi sosial, kesehatan, dan rumah aman yang terpadu dalam satu tempat melainkan, melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah seperti rumah sakit dan lembaga swadaya masyarakat. Gedung P2TP2A DKI Jakarta saat ini masih tergabung bersama gedung DPPAPP dan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Jakarta, sehingga gedung ini belum mengakomodasi pelayanan P2TP2A yang seharusnya.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa P2TP2A DKI Jakarta hanya sebagai pusat informasi dan pusat pelayanan, namun belum mengakomodasi sebagai pusat pemberdayaan. Penyelenggaraan layanan P2TP2A seharusnya berbasis pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, setidaknya menyediakan enam layanan yaitu “layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial bagi korban” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, n.d.).

Maka dari itu, perlu adanya redesain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, agar korban kekerasan dapat mendapatkan pelayanan yang lengkap dan berkualitas dalam satu atap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana redesain pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak?
2. Bagaimana mengintegrasikan *healing architecture* dalam mendesain pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan *healing architecture* dalam perancangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
2. Mendesain pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang menyediakan pelayanan yang lengkap.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat perancangan pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan adalah:

1. Bagi Perempuan

Perempuan korban kekerasan yang membutuhkan penanganan khusus, baik secara kesehatan dan psikologis untuk dapat direhabilitasi dan bersosialisasi dengan sesama perempuan.

2. Bagi Akademika

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam merancang dengan dasar fenomena yang terjadi di masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kepedulian masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi pemerintah dalam membuat standar untuk mewadahi perempuan korban kekerasan yang diatur dalam Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2010.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Jakarta yang menyediakan layanan pengaduan, layanan kesehatan, dampingan psikologis dan layanan reintegrasi sosial dengan pendekatan *healing architecture*.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk pencarian dan menganalisa data. Metode ini dimulai dengan fakta empiris, keadaan di lapangan, mempelajari proses yang terjadi, dianalisa, dan dilaporkan menjadi kesimpulan-kesimpulan yang akan dijadikan kriteria perancangan pusat penanganan dan rehabilitasi perempuan korban kekerasan. Peneliti juga melihat hubungan antara Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan proses penyembuhan dan aspek-aspek *healing architecture* yang dibutuhkan.

1.7 Nilai Kebaruan


Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan sebagai unit pelaksana teknis yang didirikan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk harus menjadi tempat penyelesaian permasalahan yang dihadapi anak

dan perempuan. Perancangan bangunan tidak hanya mengacu pada teori dan kebutuhan ruang saja, tetapi juga dilengkapi dengan kebutuhan penyembuhan korban.

Nilai kebaruan pada penelitian ini adalah merancang pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan di Jakarta dengan pendekatan *healing architecture* sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyembuhan korban yang membutuhkan pelayanan.

1.8 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir yang digunakan peneliti dalam proses penelitian ini adalah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. 3 Alur Pikir penelitian